

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

*Eigenrichting* dalam bahasa belanda adalah perbuatan main hakim sendiri, fenomena ini telah menjadi isu topik yang terjadi di dalam masyarakat. menurut kamus KBBI, main hakim sendiri adalah suatu tindakan menghakimi orang lain tanpa memperdulikan hukum yang ada, dengan kesadaran dilakukan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Perbuatan Main hakim sendiri merupakan suatu tindakan kelompok atau masyarakat yang mengambil tindakan hukum tanpa melibatkan aparat penegak hukum sehingga dapat memicu keributan, kekerasan fisik, tindakan ini adalah suatu aktivitas yang bertentangan dengan hukum Indonesia, hal ini dianggap sebuah solusi cepat yang sering diambil oleh masyarakat untuk menangani situasi kriminal yang kerap terjadi di sekitar mereka, yaitu tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap basah oleh warga saat melakukan tindakan kejahatan tersebut.<sup>2</sup>

Dalam perspektif literatur hukum, main hakim sendiri, atau yang dikenal secara internasional sebagai *vigilantisme*, didefinisikan sebagai tindakan seseorang atau kelompok yang mengambil wewenang hukum untuk menghukum pelaku kejahatan tanpa prosedur formal atau persetujuan dari otoritas yang sah. dianggap ilegal karena melanggar prinsip-prinsip dasar dalam negara hukum, seperti hak atas peradilan yang adil, asas praduga tak bersalah, dan hak atas pembelaan diri. Dalam pandangan hukum, tindakan main hakim sendiri dianggap sebagai pelanggaran karena mengabaikan mekanisme legal yang diatur untuk menegakkan hukum dan keadilan.

---

<sup>1</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 21 Mei 2025.

<sup>2</sup> Veronica Sherly Margareta and Waspish, "Impact and Law Enforcement of Vigilante in the Society," Jurnal Scientia Indonesia 6, no. 1, 2020. hal 1–18.

Main hakim sendiri mendominasi kekerasan kolektif di Indonesia, fenomena ini menjadi trend memprihatinkan, dimana kasus kekerasan massa sering dijumpai di dalam lingkungan masyarakat, bahkan dalam beberapa tahun terakhir perbuatan main hakim sendiri semakin tahun semakin meningkat, insiden ini menimbulkan luka luka, hingga korban jiwa. Oleh karena itu, dalam literatur hukum, fenomena ini dikategorikan sebagai self-help atau penyelesaian konflik secara sepihak tanpa intervensi pihak ketiga yang berwenang, yang berpotensi melanggar hukum pidana.<sup>3</sup>

Dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam kasus kekerasan massa terhadap pelaku kejahatan, merupakan bentuk pelampiasan emosi publik yang merasa hukum formal tidak berjalan efektif, sehingga masyarakat mengambil alih peran aparat penegak hukum dengan menggunakan kekerasan sebagai bentuk pembelaan terhadap pelaku kejahatan tersebut.<sup>4</sup>

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai *Strafbare Feiten*,<sup>5</sup> sedangkan dalam literatur hukum pidana sering disebut delik. Pembuat undang-undang merumuskan istilah ini sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Dalam konteks hukum pidana, tindakan main hakim sendiri dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis delik, yaitu

1. Delik sengaja
2. Delik umum,
3. Delik materil<sup>6</sup>

Sifat tersebut melawan hukum yang merupakan bagian dari unsur tindak pidana sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>7</sup> Ketentuan mengenai tindakan kekerasan secara bersama sama diatur dalam pasal 170 KUHP dan mengenai penganiayaan luka berat diatur pasal pasal 351 kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP,

---

<sup>3</sup> Augusto Abdul Malik and Akmal Reihan, “ *tinjauan yuridis terhadap tindakan main hakim sendiri dan implikasinya bagi kehidupan masyarakat* ” 2. 2024. hal.5.

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hal. 45.

<sup>5</sup> Dr, Fitri Wahyuni, *Dasar dasar hukum pidana Indonesia*, hal. 35.

<sup>6</sup> Yusuf Shofie. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Diterbitkan oleh C&A hal. 172.

<sup>7</sup> Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. hal. 23.

Menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah:

1. sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan;
2. menyebabkan rasa sakit;
3. menyebabkan luka.

Perbuatan tersebut dapat berujung pada pelanggaran hukum hak asasi manusia.<sup>8</sup> yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan peraturan Hukum undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I Menjamin hak setiap orang untuk hidup, tidak disiksa, dan diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut adalah penjabaran pasal-pasal krusial yang menjadi dasar penjeratan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri.

1. Pasal 170 KUHP Kekerasan Kolektif di Muka Umum

Pasal ini secara spesifik menargetkan tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum, seperti pengeroyokan. Subjek hukum dari pasal ini adalah kelompok individu yang secara kolektif melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Ayat (1): Mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Ayat (2): Hukuman akan ditingkatkan jika perbuatan tersebut mengakibatkan: Luka berat, dengan pidana penjara maksimal 7 tahun. Kematian, dengan pidana penjara maksimal 12 tahun.

Pasal 170 KUHP sangat relevan dengan kasus-kasus main hakim sendiri yang melibatkan massa, di mana tidak ada satu pelaku tunggal, melainkan banyak orang yang secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan.

2. Pasal 351 KUHP: Penganiayaan Pasal 351 KUHP fokus pada perbuatan penganiayaan. Meskipun sering kali terjadi secara individu, pasal ini juga dapat diterapkan pada setiap pelaku dalam kerumunan main hakim sendiri yang secara aktif melakukan penganiayaan terhadap korban.

Ayat (1): Ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan untuk penganiayaan biasa. Ayat (2): Jika penganiayaan mengakibatkan luka berat, hukuman meningkat menjadi pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat (3): Apabila perbuatan penganiayaan tersebut menyebabkan kematian

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 74.

korban, pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Penerapan pasal ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang tidak menjadi pemimpin massa, setiap individu yang melakukan penganiayaan dalam kerumunan tetap bertanggung jawab secara personal atas perbuatannya.

3. Pasal 338 KUHP: Pembunuhan Ketika tindakan main hakim sendiri berujung pada hilangnya nyawa korban, para pelaku dapat dijerat dengan pasal yang lebih serius, yaitu Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

Pasal ini menegaskan bahwa "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Islam mengatur mengenai perbuatan main hakim sendiri.

Sumber hukum yang pertama dan yang utama adalah Al-Quran:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا عَلَيْهِ فَلَا  
يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya:

*“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia melampaui batas dalam pembunuhan kisas. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Qs Al - Isra Ayat 33)*

Ayat ini menjelaskan bahwa nyawa manusia sangat berharga dan hanya boleh dihilangkan jika ada alasan yang sah menurut hukum.

Penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini, karena persoalan ini sering terjadi di lingkungan sekitar masyarakat sehingga memicu penulis untuk mengkaji lebih dalam, selain itu terdapat dua putusan terkait kasus kekerasan massa yang menarik untuk dikaji, yaitu Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Blk dan Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim. Kedua kasus ini sama-sama berkaitan dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan yang

dilakukan secara bersama-sama, namun menghasilkan putusan yang kontras, menunjukkan kompleksitas dalam pembuktian dan penerapan hukum. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas penulis bermaksud menganalisis permasalahan tersebut dalam suatu penelitian skripsi dengan judul “ **Perbuatan Main Hakim Sendiri ( *Eigenrichting* ) dan Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Kekerasan Massa Terhadap Pelaku Kejahatan ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap perbuatan main hakim sendiri dalam kasus kekerasan massa?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Blk dan Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) dalam Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Kekerasan Massa Terhadap Pelaku Kejahatan ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana sanksi pidana terhadap perbuatan main hakim sendiri dalam kasus kekerasan massa?
2. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.Blk dan Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim
3. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Islam terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) dalam Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Kekerasan Massa Terhadap Pelaku Kejahatan

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **A. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman penegakan hukum dan legitimasi hukum serta dapat menjadi referensi

bagi akademisi dan peneliti yang tertarik pada isu perbuatan main hakim sendiri dan penegakan hukum.

## **B. Manfaat Praktis**

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum yang adil dan efektif terkait perbuatan main hakim sendiri dan Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Kekerasan Massa Terhadap Pelaku Kejahatan.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum yuridis normatif, perbandingan putusan, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memahami *Eigenrichting* Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam konteks penegakan hukum pidana.<sup>9</sup>

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

#### **A. Hukum Primer**

Bahan hukum primer penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi ini, utamanya yang mengatur Tentang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, atau Peraturan Hukum terkait kasus kekerasan massa yakni :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>9</sup> Dr. Mulkimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2021. hal. 9.

B. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan, yang terdiri dari literatur-literatur, buku, artikel jurnal terkait maupun pendapat para ahli yang berkaitan.<sup>10</sup>

C. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang relevan memberikan petunjuk dan penjelasan seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus lain yang masih relevan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Studi Literatur Mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel jurnal yang relevan dengan tema *Eigent Righting* perbuatan main hakim sendiri dan penegakan hukum pidana.

### **4. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami fenomena *Eigent Righting* dalam konteks penegakan hukum pidana.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data adalah:

1. Perbuatan Main Hakim Sendiri terhadap tersangka pelaku tindak pidana terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena tersebut seakan telah menjadi hal yang dianggap biasa di kalangan masyarakat. Apabila tidak dilakukan penegakan hukum Hukum Pidana, berpotensi menimbulkan paradigma buruk dalam kerangka penegakan Hukum Pidana di Indonesia<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Maya Shafira, Deni Achmad, Et. al. *Sistem Peradilan Pidana*, CV. Pustaka Ilmu Group pustaka media hal. 5.

<sup>11</sup> Augusto Abdul Malik dan Akmal Reihan, "*Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri dan Implikasinya bagi Kehidupan Masyarakat*" 2 (2024), hal. 5.

2. Penegakkan hukum Pidana merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.<sup>12</sup>
3. Pelaku kejahatan berdasarkan KUHP, adalah mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan<sup>13</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi 5 bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

1. Bab I Pendahuluan Merupakan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, di antaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penelitian.
2. Bab II Tinjauan Pustaka Pada bab ini berisi Tinjauan Pustaka yaitu muatan tentang gambaran umum terkait “ Perbuatan Main Hakim Sendiri ( *Eigenrichting* ) dan Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Kekerasan Massa Terhadap Pelaku Kejahatan ”
3. Bab III Pembahasan Ilmu Pada bab pembahasan ilmu, diuraikan hasil penelitian dan pembahasan studi Pustaka guna menjawab rumusan masalah pada skripsi ini.
4. Bab IV Pembahasan Agama Pada bab pembahasan agama menguraikan tentang pandangan islam mengenai “ Perbuatan Main Hakim Sendiri ( *Eigenrichting* ) dan Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Kekerasan Massa Terhadap Pelaku Kejahatan ”
5. Bab V Penutup Merupakan bab terakhir yang memberikan penjelasan kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sebagai penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid hal. 123